

TELAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 799/PID.B/2021/PN JAMBI)

Muhammad Dedy¹, Bambang Santoso²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: muhammad_dedy799@student.uns.ac.id, bbgtoso@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 799/Pid.B/2021/PN Jambi, Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dikarenakan pembuktian Penuntut Umum masih sangat minim melalui alat bukti saksi-saksi dan surat untuk mencari kebenaran materil atas perkara ini. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dan ketiga Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi secara hukum sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pembuktian; Putusan Bebas; Penipuan

Abstract: This article aims to examine and find out the suitability of the considerations of the judge who handed down an acquittal in a fraud crime case with article 183 in conjunction with article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This article uses normative or doctrinal legal methods that are prescriptive and applied. The approach used in this article is a case approach. The use of legal materials includes primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses library research by collecting legal materials related to the problem to be studied. The law material analysis technique used is the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on the results of the research and discussion, it shows that in Decision Number 799/PID.B/2021/PN JMB, the consideration of the Judge who handed down an acquittal in the Fraud Crime Case was in accordance with Article 183 in conjunction with Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This is because the Prosecutor's evidence is still very minimal through the evidence of witnesses and letters to find material truth in this case. In addition, based on the results of the examination at trial the Judge was of the opinion that the second and third elements of Article 378 of the Criminal Code in the Public Prosecutor's indictment were not legally fulfilled so that the Judge handed down an acquittal against the Defendant.

Keywords: Judge's Consideration; Evidence; Acquittal Verdict; Fraud

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, yang ditujukan kepada perbuatan itu, sedangkan ancaman atau sanksi dapat ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.¹ Layaknya suatu penyakit, tindak pidana merupakan hal yang bersifat negatif, merusak, mengganggu, merugikan, dan bahkan mengacaukan pola kehidupan masyarakat yang dicitacitakan, yaitu tertib, aman, dan damai.²

Seiring perkembangan zaman, tindak pidana mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga melahirkan potensi kejahatan yang semakin beragam. Bentuk kejahatan yang masih sering ditemui di masyarakat yaitu penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi.³ Ketentuan tindak pidana penipuan diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Dalam upaya menanggulangi kejahatan penipuan yang beredar di masyarakat dibutuhkan penegakkan hukum yang kompeten dan profesional. Hukum sebagai alat kontrol sosial harus tanggap terhadap permasalahan baru yang terjadi di masyarakat⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Penerapan hukum yang benar menentukan kepastian hukum dan menghilangkan disparitas dalam penegakan keadilan.⁵ Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan dimana penegakan hukum acara pidana dapat dijalankan.

¹ Rusniati Warmiyana Zairi Absi, Martini, "Imposing Restorative Justice Sanctions on Online Loan Users Who Commit Criminal Fraud and Compensating Online Loan Victims Through Alternative Dispute Resolution," *International Journal of Social Science Research and Review* Vol. 6, no. No. 2 (2023): 140.

² Mohammad Salim Hafidi, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong (Putusan Nomor: 561/PID.B/2016/PN.BJM)" *Skripsi* (Universitas Jember, 2017), 1.

³ Weppy Susetiyo Rex Richard Sanjaya, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 482/Pid.B/2018/PN Blt," *Jurnal Supremasi* Vol. 10, no. No. 1 (2020): 56.

⁴ Haeranah Puspitasari Rusdi, Muhadar, "CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERPETRATORS OF FRAUDULENT CRIMINAL ACT BY HYNOSIS," *Tadulako Law Review* Vol. 5, no. No. 1 (2020): 136.

⁵ Nian Qisthi K Anton Hendrik S, "Tightening Loose Ends in Eradicating Card Fraud (Reviewing Card Skimming Case Verdict in Denpasar Indonesia)," *Social and Humaniora Research Symposium* Vol. 307, no. No. 1 (2018): 588.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.⁶

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) dan dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dilihat dari tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁷ Hukum acara pidana yang menjadi bagian hukum di Indonesia sebagai pelaksana hukum pidana materiil haruslah mewujudkan cita-cita hukum.⁸

Melalui hukum acara pidana ini setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya diproses dalam acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.⁹ Kemudian untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa¹⁰ Alat bukti yang sah diperlukan untuk membuktikan kebenaran materiil terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Dalam menilai alat bukti, hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan.¹¹

Dikarenakan sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan yaitu delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 3.

⁷ Edy Hartanto Avianty Nindita P, Caroline Augustine, "ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA PENIPUAN," *Jurnal Verstek Hukum Acara* Vol. 3, no. No. 2 (2015): 12.

⁸ Fajar Nugrahadi, "KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA PENIPUAN," *Verstek* Vol. 7, no. No. 1 (2019): 77.

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), 132.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 185.

¹¹ Amrudi, "Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan," *Juripol* Vol. 1, no. No. 2 (2018): 2.

kausalitet (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus perdata wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.¹²

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 799/Pid.B/2021/PN Jambi, pada tanggal 31 Januari 2022 telah mengadili terdakwa yang bernama Yuli Anak Dari Abdullah, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Maka dari itu, terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Kasus ini bermula pada 5 Desember 2016 lalu, saat Yuli menanyakan kepada pelapor mengenai harga semen. Harga kemudian disepakati Rp 59 ribu per sak, dan Yuli memesan sebanyak 20 ribu sak semen. Saat itu, Yuli juga menyetujui uang muka sebesar Rp 400 juta. Namun uang yang ditransfer Yuli hanya sebesar Rp 300 juta. Pada 7 Desember 2016, Yuli kembali memesan 10 ribu sak semen kepada pelapor dengan harga yang sama. Saat itu, pelapor meminta uang muka sebesar Rp 100 juta, namun tidak dikirimkan oleh Yuli. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 1.647.000.000,00. Pelapor kemudian membuat laporan ke Polda Jambi¹³

Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan Putusan tentunya memperhatikan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Adanya kemungkinan bahwa dakwaan yang dibuat secara cermat dan teliti oleh penuntut umum tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka hal ini dimungkinkan didapat dari proses pemeriksaan yang tidak bisa meyakinkan hakim bahwa dakwaan yang ditunjukkan kepada terdakwa benar adanya. Maka, ketika suatu dakwaan tersebut tidak didukung dengan sebuah pembuktian yang kuat maka bisa saja hakim memiliki kebebasan ketika tidak menimbulkan keyakinan hakim, dapat diputus bebas dan sah meyakinkan tidak terbukti bersalah atau memutus tidak seperti yang didakwakan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal yang ingin dikaji lebih dalam oleh Penulis adalah Bagaimana Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP?

¹² Muhammad Husni Mubaraq, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2019/Pid.B//2018/PN.Mdn)," *JURNAL RECTUM* Vol. 3, no. No. 2 (2021): 439.

¹³ Sahrial, "Terdakwa Kasus Penipuan Pembelian Puluhan Ribu Sak Semen Divonis Bebas," *METROJAMBI.COM*, 2022, <https://metrojambi.com/read/2022/12/09/68690/terdakwa-kasus-penipuan-pembelian-puluhan-ribu-sak-semen-divonis-bebas>.

¹⁴ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 2, no. No. 1 (2018): 137.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

3. Pembahasan

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan mempertimbangkan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 799/Pid.B/2021/PN Jambi Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Tentunya dalam mengadili sebuah perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan hal-hal yang diungkap di persidangan. Dalam menganalisa kesesuaian pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan bebas, Penulis perlu mencermati dengan teliti dan penuh kehati-hatian. Hal ini Penulis lakukan berdasarkan pemahaman atas definisi “merdeka” didalam kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan Hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul.¹⁶

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 55–56.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 104.

kepada Terdakwa.¹⁷ Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.¹⁸ Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut Undang-Undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 799/Pid.B/2021/PN Jambi, Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa berdasarkan pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum. Alat bukti tersebut diantaranya yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, Saksi yang diajukan Penuntut Umum berjumlah 7 (tujuh) orang yang memberikan keterangannya di depan pengadilan sebagai alat bukti salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Surat yang berjumlah 4 (empat) lembar dan keterangan Terdakwa di persidangan dalam hal ini Yuli anak dari Abdullah juga dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim untuk menilai kekuatan alat bukti. Alat-alat bukti ini telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, dan e KUHAP.

Apabila merujuk kepada alat bukti yang berada dalam perkara penipuan ini, dapat penulis jumpai bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam Penuntut Umum dikarenakan terdapat beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam perkara penipuan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Hakim menilai terdapat keraguan dalam keterangan Saksi diantaranya yaitu keterangan Saksi Suyanto dan Saksi Sherly yang menyebut bahwa proyek yang dikerjakan dalam kasus perkara yaitu milik Ibas anak dari SBY. Perkataan ini isinya jelas suatu kebohongan melihat fakta hukum di persidangan.

Penulis berpendapat, pertimbangan Hakim dalam menilai keterangan Saksi didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Pembuktian Penuntut Umum melalui Surat juga belum mampu untuk meyakinkan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan *Purchase Order* (PO) tanggal 5 Desember 2016 dan *Purchase Order* (PO) tanggal 7 Desember 2016 menjadi barang bukti yang menunjukkan adanya sesuatu yang

¹⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 96.

melawan hukum yang dicela oleh masyarakat telah dilakukan oleh Terdakwa, karena senyatanya saksi Suyanto yang membuat *Purchase Order* (PO) tersebut atas inisiatifnya, bukanlah Terdakwa. Bukti surat lain yaitu satu lembar Berita Acara Pembongkaran Ex Sling tanggal 17 Desember 2016 juga menjadi keraguan Hakim dikarenakan tidak adanya tandatangan dari Saksi Rinto, maka dapat disimpulkan tidak ada persetujuan dari Terdakwa untuk barang yang akan dikirim selanjutnya oleh Terdakwa, karena Terdakwa menyatakan keberatannya terkait biaya operasional kapal.

Majelis Hakim dalam menilai barang bukti surat menurut Penulis telah cermat mempertimbangkan bahwa suatu dibawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil jika kedua belah Pihak dalam surat telah mengakui kebenarannya. Barang bukti surat yang diajukan Penuntut Umum termasuk dalam kategori surat dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHP.

Keyakinan Hakim diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang dianggap Majelis Hakim mampu menjelaskan secara rinci dan jelas sehingga membuat Pengadilan menilai pembuktian Penuntut Umum melalui keterangan Saksi dan Surat tidak cukup kuat. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP yakni keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya berpedoman terhadap sebuah dokumen yang diajukan penuntut umum, yaitu Dakwaan.¹⁹ Menurut Ramelan yaitu "Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."²⁰ Dalam hal ini sebenarnya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya Hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*).²¹

Dalam mengadili perkara ini Penuntut Umum yang membuat dan menyusun dakwaannya berbentuk dakwaan tunggal. Hakim yang menjatuhkan putusan mempertimbangkan pasal 378 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

¹⁹ Yunita Savira Budiarti, "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K /Pid.Sus/2018)," *Jurnal Verstek Hukum Acara* Vol. 9, no. No. 3 (2021): 627.

²⁰ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), 162.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 286–288.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dan ketiga dakwaan tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penulis cermati berdasarkan uraian diatas, Hakim memutus bebas Terdakwa Yuli Anak dari Abdullah dikarenakan tidak cukup alat bukti yang sah untuk meyakinkan Hakim memutus bersalah terhadap Terdakwa dan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal penipuan dalam dakwaan Penuntut Umum. Penulis sependapat dengan Hakim yang menilai pembuktian Penuntut Umum masih sangat minim melalui alat bukti saksi-saksi dan surat untuk mencari kebenaran materil atas perkara ini. Penuntut Umum kurang dalam menggali unsur objektif perkara tersebut yang mana seharusnya melibatkan PT. Selaras Membangun Nusa, Ahmad Fauzi (DPO) dan Lim Hok Sing selaku Direktur Alam Cahaya Cinta, sehingga jika maksimal alat bukti dapat diketahui adanya maksud dan tujuan Terdakwa bersama orang-orang tersebut menguntungkan PT. Bengkalis Era Jaya yang dilakukan bertentangan hukum dengan memakai cara-cara seperti yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 799/PID.B/2021/PN.JMB, Penulis berpendapat bahwa Hakim telah cermat dan berhati-hati dalam memeriksa perkara tindak pidana penipuan dengan berpedoman hukum pembuktian yang diatur menurut pasal 183 KUHP dan Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menarik simpulan bahwa Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP. Penulis sependapat dengan Hakim yang menilai pembuktian Penuntut Umum masih sangat minim melalui alat bukti saksi-saksi dan surat untuk mencari kebenaran materil atas perkara ini. Penuntut Umum kurang dalam menggali unsur objektif perkara tersebut yang mana dengan berpedoman pada hukum pembuktian menurut Pasal 183 KUHP dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana penipuan.

References

Buku:

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana. Cet. Ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Eddy O.S. Hiariej. Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.
- M Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Ramelan. Hukum Acara Pidana: Teori Dan Implementasi. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Jurnal dan Artikel:

- Amrudi. "Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan." *Juripol* Vol. 1, no. No. 2 (2018).
- Anton Hendrik S, Nian Qisthi K. "Tightening Loose Ends in Eradicating Card Fraud (Reviewing Card Skimming Case Verdict in Denpasar Indonesia)." *Social and Humaniora Research Symposium* Vol. 307, no. No. 1 (2018).
- Avianty Nindita P, Caroline Augustine, Edy Hartanto. "ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA PENIPUAN." *Jurnal Verstek Hukum Acara* Vol. 3, no. No. 2 (2015).
- Fajar Nugrahadi. "KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA PENIPUAN." *Verstek* Vol. 7, no. No. 1 (2019).
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 2, no. No. 1 (2018).
- Muhammad Husni Mubaraq. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2019/Pid.B//2018/PN.Mdn)." *JURNAL RECTUM* Vol. 3, no. No. 2 (2021).
- Puspitasari Rusdi, Muhadar, Haeranah. "CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERPETRATORS OF FRAUDULENT CRIMINAL ACT BY HYNOSIS." *Tadulako Law Review* Vol. 5, no. No. 1 (2020).
- Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 482/Pid.B/2018/PN Blt." *Jurnal Supremasi* Vol. 10, no. No. 1 (2020).

Warmiyana Zairi Absi, Martini, Rusniati. "Imposing Restorative Justice Sanctions on Online Loan Users Who Commit Criminal Fraud and Compensating Online Loan Victims Through Alternative Dispute Resolution." *International Journal of Social Science Research and Review* Vol. 6, no. No. 2 (2023).

Yunita Savira Budiarti. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K /Pid.Sus/2018)." *Jurnal Verstek Hukum Acara* Vol. 9, no. No. 3 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 799/PID.B/2021/PN.JMB.

Skripsi/Karya Tulis Ilmiah:

Mohammad Salim Hafidi. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong (Putusan Nomor: 561/PID.B/2016/PN.BJM)." Skripsi Universitas Jember, 2017.

Pustaka Maya:

Sahrial. "Terdakwa Kasus Penipuan Pembelian Puluhan Ribu Sak Semen Divonis Bebas." *METROJAMBI.COM*, 2022. <https://metrojambi.com/read/2022/12/09/68690/terdakwa-kasus-penipuan-pembelian-puluhan-ribu-sak-semen-divonis-bebas>.